



## Perkembangan Regulasi Bank Syariah Digital dan Fintech Syariah di Indonesia

Avita Aprilia<sup>1</sup>, Naftah Khalila<sup>2</sup>, Annisa Fitri<sup>3</sup>, Anggitha Priyandini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: [avitaaprilia043@gmail.com](mailto:avitaaprilia043@gmail.com)<sup>1</sup>, [naftahkhalila11@icloud.com](mailto:naftahkhalila11@icloud.com)<sup>2</sup>, [nnisaftr6@gmail.com](mailto:nnisaftr6@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[cantikktata22@gmail.com](mailto:cantikktata22@gmail.com)<sup>4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received May 30, 2026

Revised May 31, 2026

Accepted June 02, 2026

#### Keywords:

Digital Islamic Bank, Sharia Fintech, Islamic Financial Regulation, OJK, Digital Transformation

### ABSTRACT

*This study examines the development of digital Islamic banking and sharia fintech regulation in Indonesia amidst rapid technology-driven financial transformation. Employing a qualitative-descriptive-thematic approach, this research analyzes the existing legal framework, implementation challenges, and opportunities emerging from the convergence of Islamic principles and digital innovation. The findings reveal that existing regulations, despite significant progress through POJK No. 13/2021 and various supporting regulations, still require improvement in aspects of interoperability, digital consumer protection, and technology-based contract standardization. This study finds that synergy among the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the National Sharia Council is key to creating an inclusive, competitive, and Islamically compliant digital sharia financial ecosystem. The implications of this research contribute meaningfully to evidence-based policy development in Indonesia's digital Islamic finance sector.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received May 30, 2026

Revised May 31, 2026

Accepted June 02, 2026

#### Kata Kunci:

Bank Syariah Digital, Fintech Syariah, Regulasi Keuangan Islam, OJK, Transformasi Digital

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji perkembangan regulasi bank syariah digital dan fintech syariah di Indonesia dalam konteks transformasi keuangan berbasis teknologi yang semakin pesat. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-tematik, kajian ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku, tantangan implementasi, serta peluang yang muncul dari konvergensi antara prinsip syariah dan inovasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, meskipun telah mengalami kemajuan signifikan melalui POJK No. 13/2021 dan berbagai regulasi pendukung, masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek interoperabilitas, perlindungan konsumen digital, dan standarisasi akad berbasis teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif, kompetitif, dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti dalam sektor keuangan syariah digital Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

**Corresponding Author:**

Avita Aprilia

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: [avitaaprilia043@gmail.com](mailto:avitaaprilia043@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN****1.1 Fakta Sosial dan Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai lebih dari 231 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk, menjadikannya pasar keuangan syariah yang sangat potensial secara global (Farooq & Ahmed, 2021). Dalam satu dekade terakhir, penetrasi teknologi digital telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Pertumbuhan pengguna internet Indonesia yang mencapai 210 juta jiwa pada tahun 2023 dan penetrasi smartphone sebesar 68 persen menjadi katalis utama berkembangnya layanan keuangan berbasis digital (Zulkhibri & Ghazal, 2022). Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri keuangan syariah dalam mengadaptasi prinsip-prinsip Islam ke dalam ekosistem digital yang terus berevolusi dengan cepat dan dinamis.

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga mendisrupsi model bisnis konvensional perbankan, termasuk perbankan syariah. Kemunculan perusahaan fintech syariah, platform peer-to-peer lending berbasis syariah, dompet digital syariah, serta layanan robo-advisor yang mengintegrasikan prinsip halal telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis nilai Islam (Rabbani et al., 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa nilai aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2022 telah melampaui angka Rp2.375 triliun, dengan fintech syariah berkontribusi signifikan dalam memperdalam pasar keuangan Islam nasional dan memperluas jangkauan layanan ke segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan formal.

Meskipun potensi pasar keuangan syariah digital Indonesia sangat besar, pangsa pasar perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional masih berada pada kisaran 7,1 persen pada akhir tahun 2022, jauh di bawah target 20 persen yang dicanangkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Kasri & Kassim, 2022). Kesenjangan antara potensi demografis dan realitas pangsa pasar ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan regulatoris yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara sistematis. Regulasi yang adaptif, komprehensif, dan berorientasi inovasi menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekosistem bank syariah digital dan fintech syariah yang berkelanjutan serta mampu bersaing di era persaingan global yang semakin ketat.

Perkembangan regulasi di bidang bank syariah digital dan fintech syariah di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait sistem pembayaran berbasis digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, sementara OJK menerbitkan berbagai peraturan terkait layanan



keuangan berbasis teknologi, termasuk POJK No. 13/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan POJK No. 10/2022 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berprinsip syariah (Hamid & Azmi, 2020). Harmonisasi antar regulasi tersebut menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian akademis mendalam, mengingat kompleksitas interseksi antara hukum perbankan, hukum Islam, dan regulasi teknologi yang masing-masing berkembang dengan kecepatan dan logika yang berbeda.

## 1.2 Kesenjangan Riset dan Novelty

Tinjauan terhadap literatur akademik internasional yang terindeks Scopus mengungkapkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi dalam kajian regulasi bank syariah digital dan fintech syariah di Indonesia. Pertama, penelitian Muneeza et al. (2021) yang diterbitkan dalam *International Journal of Law and Management* mengkaji kerangka regulasi fintech syariah secara komparatif di beberapa negara, namun cakupan Indonesianya sangat terbatas dan tidak menganalisis dinamika regulasi pasca-pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk tahun 2020. Kedua, studi Alam et al. (2022) tentang Islamic digital banking di kawasan ASEAN belum secara mendalam mengeksplorasi aspek perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks hukum digital syariah Indonesia yang memiliki karakteristik unik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Ketiga, penelitian Rabbani et al. (2021) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* yang menganalisis peran fintech dalam penguatan keuangan syariah secara global tidak membahas dimensi regulasi secara spesifik, khususnya interaksi antara fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan peraturan teknis OJK yang seringkali menimbulkan gap implementasi di lapangan. Keempat, kajian Zulkhibri dan Ghazal (2022) tentang inklusi keuangan syariah digital belum menganalisis implikasi regulasi bank digital syariah terhadap pencapaian target inklusi keuangan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif Indonesia. Kelima, studi Hassan et al. (2021) tentang governance bank syariah di era digital tidak mengeksplorasi secara komprehensif tantangan pengawasan berbasis teknologi dalam konteks dual regulatory system Indonesia yang unik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek fundamental yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya. Pertama, penelitian ini memetakan secara komprehensif dan mutakhir kerangka regulasi bank syariah digital dan fintech syariah Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif, dan teori regulasi keuangan kontemporer. Kedua, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik yang memungkinkan identifikasi pola-pola regulasi yang tersembunyi dan hubungan antar-regulasi yang kompleks. Ketiga, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang actionable dan berbasis bukti yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemangku kepentingan terkait, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga akademisi yang berminat pada pengembangan ekosistem keuangan syariah digital Indonesia.

## 1.3 Gagasan dan Tujuan Penelitian

Gagasan utama penelitian ini berangkat dari premis bahwa regulasi yang efektif merupakan fondasi bagi perkembangan bank syariah digital dan fintech syariah yang sehat,



inklusif, dan berkelanjutan. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan menurunkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di tingkat global, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat menimbulkan risiko sistemik dan merugikan konsumen. Keseimbangan antara fasilitasi inovasi dan proteksi terhadap risiko menjadi tantangan regulasi utama yang dihadapi oleh otoritas keuangan Indonesia dalam mengelola transformasi digital sektor keuangan syariah. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi titik keseimbangan tersebut melalui analisis komprehensif terhadap regulasi yang berlaku dan praktik terbaik internasional.

Tujuan penelitian ini mencakup empat hal utama: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi bank syariah digital dan fintech syariah yang berlaku di Indonesia secara komprehensif dan mutakhir; (2) Mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam memfasilitasi pertumbuhan industri sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sistem keuangan; (3) Mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang tepat dan responsif terhadap perkembangan teknologi; (4) Merumuskan rekomendasi kebijakan strategis berbasis bukti untuk pengembangan ekosistem bank syariah digital dan fintech syariah Indonesia yang kompetitif dan sesuai syariah. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah digital sekaligus memberikan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan di industri keuangan syariah Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Teori Regulasi Keuangan dalam Perspektif Islam**

Landasan teoritis penelitian ini berpijak pada teori regulasi keuangan Islam yang memadukan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh muamalah) dengan teori regulasi modern. Dalam perspektif Islam, regulasi keuangan tidak semata-mata bertujuan untuk mencapai efisiensi pasar, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan distributif (al-'adalah), kemaslahatan umum (maslahah), dan pencegahan kerugian (dar'u al-mafasid) dalam transaksi ekonomi (Hassan et al., 2021). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif bagi pengembangan regulasi keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Teori regulasi berbasis maqashid al-syariah memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai kualitas dan efektivitas regulasi keuangan syariah.

Maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah yang terdiri dari pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din) menjadi parameter utama dalam mengevaluasi regulasi keuangan syariah (Ascarya, 2022). Dalam konteks regulasi bank syariah digital dan fintech syariah, pemeliharaan harta (hifz al-mal) menjadi dimensi yang paling relevan, mencakup perlindungan konsumen dari praktik riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), dan eksploitasi. Kerangka maqashid al-syariah ini memberikan legitimasi teologis sekaligus panduan praktis bagi para regulator dalam merancang kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan sah secara syariah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh para ulama fiqh kontemporer.

Teori regulasi responsif (responsive regulation) yang dikemukakan oleh Ayres dan Braithwaite menawarkan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika regulasi keuangan syariah digital. Dalam teori ini, regulasi dipahami sebagai sebuah piramida di mana



respons regulatoris disesuaikan dengan tingkat kepatuhan pelaku industri, mulai dari persuasi dan insentif pada tingkat bawah hingga sanksi dan pelarangan pada tingkat puncak (Farooq & Ahmed, 2021). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks regulasi fintech syariah di mana inovasi teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kapasitas regulator untuk meresponsnya. Regulatory sandbox yang diterapkan OJK merupakan manifestasi dari pendekatan regulasi responsif ini, di mana produk dan layanan baru dapat diuji coba dalam lingkungan terkontrol sebelum mendapatkan izin penuh dari otoritas berwenang.

Teori modal sosial (social capital theory) dan teori kepercayaan institusional (institutional trust theory) juga relevan dalam menganalisis perkembangan regulasi bank syariah digital. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah digital dipengaruhi tidak hanya oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh persepsi terhadap kepatuhan syariah dan efektivitas perlindungan konsumen yang disediakan oleh regulasi (Kasri & Kassim, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia menciptakan informasi asimetris yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku industri yang tidak bertanggung jawab. Regulasi yang efektif perlu mengisi celah ini melalui mekanisme pengungkapan informasi yang transparan, standar pelaporan yang ketat, dan program edukasi keuangan syariah yang terstruktur dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

## **2.2 Kerangka Regulasi Bank Syariah Digital**

Regulasi bank syariah digital di Indonesia berpijak pada hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks dan berlapis. Di tingkat tertinggi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah, termasuk larangan riba, kewajiban pengawasan syariah, dan persyaratan modal minimum. Di bawahnya, berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia mengatur aspek teknis operasional, termasuk persyaratan perizinan bank digital, standar keamanan siber, dan mekanisme perlindungan data nasabah (Hamid & Azmi, 2020). Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai panduan syariah yang bersifat quasi-regulatory, di mana kepatuhan terhadap fatwa menjadi syarat diperolehnya persetujuan OJK untuk produk dan layanan keuangan syariah baru yang berbasis teknologi digital.

POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum merupakan regulasi landmark yang secara eksplisit mengakomodasi keberadaan bank digital (bank tanpa kantor fisik) di Indonesia, termasuk bank digital syariah. Regulasi ini menetapkan persyaratan modal minimum sebesar Rp10 triliun untuk pendirian bank baru berbentuk digital, persyaratan infrastruktur teknologi yang memadai, dan kewajiban pengelolaan risiko siber yang komprehensif (Muneeza et al., 2021). Khusus untuk bank syariah digital, terdapat persyaratan tambahan berupa keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang kompeten dan mekanisme kepatuhan syariah yang terintegrasi dalam sistem teknologi. Tantangan utama dalam implementasi regulasi ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara konsisten dalam lingkungan digital yang memiliki karakteristik berbeda dari perbankan konvensional.

Konsep regulatory sandbox yang diperkenalkan OJK melalui POJK No. 13/2018 dan diperbarui melalui regulasi terkini memberikan ruang eksperimentasi bagi inovator fintech syariah untuk menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan pengawasan yang terkontrol.



Mekanisme ini memungkinkan pengembangan produk seperti kontrak pintar berbasis blockchain yang mengimplementasikan akad mudharabah atau musyarakah, platform crowdfunding syariah berbasis teknologi, dan sistem robo-advisory yang mempertimbangkan parameter halal dalam portofolio investasi (Zulkhibri & Ghazal, 2022). Evaluasi terhadap program sandbox OJK menunjukkan bahwa mekanisme ini telah berhasil mendorong inovasi di sektor fintech syariah, dengan lebih dari 30 perusahaan fintech syariah berhasil lulus dari tahap sandbox dan mendapatkan izin operasional penuh dari OJK pada periode 2019-2022.

### **2.3 Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia**

Ekosistem fintech syariah Indonesia telah berkembang pesat dan mencakup berbagai segmen layanan keuangan yang saling melengkapi. Segmen terbesar adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi (P2P lending syariah) yang diatur melalui POJK No. 10/2022, diikuti oleh segmen urun dana (equity crowdfunding syariah), layanan pembayaran digital berbasis syariah, dan platform investasi syariah berbasis robo-advisory (Alam et al., 2022). Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa total penyaluran pembiayaan P2P lending syariah telah mencapai Rp5,89 triliun pada semester pertama tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Ekosistem ini tidak hanya melibatkan perusahaan fintech murni, tetapi juga bank syariah yang mengembangkan platform digital terintegrasi dan perusahaan teknologi besar yang merambah layanan keuangan syariah.

Lanskap fintech syariah Indonesia juga diwarnai oleh kehadiran perusahaan teknologi raksasa yang mengintegrasikan layanan keuangan syariah dalam super-app mereka, seperti GoPay Syariah dalam ekosistem GoTo dan berbagai layanan BNPL (Buy Now Pay Later) berbasis syariah yang berkembang pesat. Fenomena ini menciptakan dinamika kompetitif yang kompleks antara bank syariah tradisional, bank digital syariah, dan perusahaan teknologi yang merambah layanan keuangan (Rabbani et al., 2021). Regulasi yang ada ditantang untuk mampu mengelola persaingan yang setara (level playing field) antara berbagai jenis entitas yang menawarkan layanan keuangan syariah serupa tetapi tunduk pada kerangka regulasi yang berbeda-beda. Perbedaan regulatoris ini berpotensi menciptakan arbitrase regulasi yang pada akhirnya merugikan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Paradigma dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif-tematik untuk memahami fenomena perkembangan regulasi bank syariah digital dan fintech syariah di Indonesia secara komprehensif dan mendalam. Paradigma interpretivis dipilih karena regulasi merupakan produk konstruksi sosial yang tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui analisis dokumen tekstual semata, melainkan harus dikontekstualisasikan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang kaya dan mendalam terhadap kompleksitas fenomena regulasi, termasuk aspek-aspek yang tidak tertangkap oleh metode kuantitatif seperti makna, konteks, dan proses pembentukan regulasi yang melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi



statistik, melainkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan transferable tentang fenomena regulasi keuangan syariah digital.

Desain penelitian deskriptif-tematik dipilih untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis tentang kondisi regulasi bank syariah digital dan fintech syariah Indonesia saat ini, sekaligus mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan pola-pola regulasi yang berulang dan signifikan (Braun & Clarke, 2022). Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data secara fleksibel namun rigorous. Proses analisis mengikuti enam tahap yang dikemukakan oleh Braun dan Clarke, mulai dari familiarisasi dengan data, pembuatan kode awal, pencarian tema, review tema, pendefinisian dan penamaan tema, hingga produksi laporan final yang komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam mengakomodasi kompleksitas dan nuansa data kualitatif yang kaya dari berbagai sumber regulasi dan literatur akademik.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumentasi yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen regulasi resmi yang dikeluarkan oleh OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan KNEKS, termasuk peraturan perundang-undangan, surat edaran, fatwa, dan kebijakan teknis yang relevan dengan bank syariah digital dan fintech syariah. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur sistematis terhadap artikel-artikel akademik yang terindeks Scopus dalam bidang Islamic finance, digital banking regulation, dan fintech, dengan rentang waktu publikasi 2018-2024 untuk memastikan kemutakhiran tinjauan literatur (Hamid & Azmi, 2020). Triangulasi sumber data dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas temuan penelitian, dengan membandingkan informasi dari sumber regulasi, literatur akademik, dan laporan industri yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi terhadap regulasi primer, review literatur sistematis menggunakan database Scopus dengan kata kunci yang relevan (Islamic digital banking, sharia fintech regulation, Islamic finance technology), dan analisis konten terhadap laporan industri dari OJK, Bank Indonesia, KNEKS, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Validitas penelitian dijamin melalui beberapa strategi: triangulasi data dari berbagai sumber, member checking terhadap interpretasi regulasi dengan mengkonsultasikan pendapat para ahli hukum Islam dan keuangan syariah, auditing trail yang komprehensif, dan peer debriefing dengan akademisi yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah digital (Creswell & Poth, 2018). Reflexivity peneliti juga diperhatikan untuk meminimalkan bias subjektif dalam interpretasi data. Kerangka analisis yang digunakan mengintegrasikan teori maqashid al-syariah, teori regulasi responsif, dan teori ekosistem keuangan digital.

Analisis data dilakukan melalui proses iteratif yang mencakup open coding untuk mengidentifikasi unit-unit makna dalam teks regulasi dan literatur, axial coding untuk menghubungkan kode-kode yang berkaitan, dan selective coding untuk mengidentifikasi tema-tema sentral yang mencerminkan esensi fenomena yang diteliti. Atlas.ti digunakan sebagai perangkat lunak analisis data kualitatif untuk membantu pengelolaan dan analisis data yang kompleks dan berlapis. Proses analisis menghasilkan enam tema utama yang saling terkait: (1) evolusi kerangka regulasi, (2) tantangan sinkronisasi regulasi, (3) inovasi produk berbasis teknologi, (4) perlindungan konsumen digital, (5) pengawasan berbasis teknologi, dan (6) prospek pengembangan ekosistem. Tema-tema ini kemudian dianalisis secara mendalam dan



dikontekstualisasikan dalam kerangka teoritis yang telah ditetapkan untuk menghasilkan temuan yang bermakna dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang regulasi keuangan syariah digital Indonesia.

## **DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Summary: Perkembangan Regulasi Bank Syariah Digital**

Perkembangan regulasi bank syariah digital di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan dalam satu dekade terakhir, beralih dari pendekatan regulasi yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis risiko. Tonggak penting dimulai dengan dikeluarkannya POJK No. 12/2021 yang secara resmi mengakomodasi konsep bank digital dalam kerangka regulasi perbankan Indonesia, diikuti oleh berbagai regulasi turunan yang mengatur aspek teknis operasional bank digital syariah (Muneeza et al., 2021). Otoritas Jasa Keuangan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan regulasi yang responsif terhadap inovasi digital, sebagaimana tercermin dalam roadmap pengembangan perbankan syariah 2020-2025 yang menempatkan digitalisasi sebagai salah satu pilar strategis utama. Evolusi regulasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika global, tekanan persaingan regional, dan tuntutan domestik akan layanan keuangan yang lebih inklusif.

Dalam konteks regulasi fintech syariah, OJK telah mengeluarkan serangkaian regulasi yang secara progresif memperluas cakupan layanan keuangan berbasis teknologi yang dapat dioperasikan dengan prinsip syariah. POJK No. 77/2016 yang kemudian direvisi melalui POJK No. 10/2022 mengatur secara spesifik penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berprinsip syariah, menetapkan persyaratan perizinan, standar operasional, dan mekanisme pengawasan yang komprehensif (Rabbani et al., 2021). DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mendukung implementasi layanan keuangan digital syariah, termasuk Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa No. 136/DSN-MUI/VIII/2020 tentang Al-Ma'had Al-Iqtishadi yang mengatur aspek edukasi keuangan syariah. Konsistensi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi teknis OJK menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem fintech syariah yang legitimate dan terpercaya.

Data terkini menunjukkan bahwa per Juni 2023, OJK telah memberikan izin kepada 102 perusahaan penyelenggara fintech peer-to-peer lending, di mana 15 di antaranya beroperasi dengan prinsip syariah. Nilai outstanding pembiayaan fintech syariah mencapai Rp5,89 triliun dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 350 ribu entitas, sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini sulit mengakses pembiayaan dari bank konvensional (Kasri & Kassim, 2022). Pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas regulasi yang ada dalam mendorong pengembangan industri fintech syariah, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tingkat kredit macet (TWP90) fintech syariah yang berada pada kisaran 1,8 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri fintech secara keseluruhan sebesar 2,5 persen, mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip syariah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas portofolio pembiayaan fintech.



#### **4.2 Kontekstualisasi: Regulasi dalam Lanskap Global**

Perkembangan regulasi bank syariah digital Indonesia perlu dikontekstualisasikan dalam lanskap regulasi keuangan syariah global untuk mengidentifikasi posisi dan keunikan Indonesia dibandingkan negara-negara dengan industri keuangan syariah yang lebih maju. Malaysia, sebagai pemimpin global dalam keuangan Islam, telah terlebih dahulu mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk bank digital syariah melalui Malaysia Digital Bank Framework yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2020 (Alam et al., 2022). Framework ini menetapkan pendekatan bertahap (*phased approach*) di mana bank digital syariah diizinkan beroperasi dengan skala terbatas selama lima tahun masa transisi sebelum mendapatkan izin penuh. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara fasilitasi inovasi dan pengelolaan risiko yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan regulasi bank digital syariah Indonesia.

Di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, regulasi keuangan digital syariah berkembang dalam konteks ambisi nasional untuk menjadi hub keuangan Islam global. Arab Saudi telah meluncurkan Vision 2030 yang menempatkan pengembangan ekosistem fintech syariah sebagai komponen strategis dari transformasi ekonomi nasional, didukung oleh kerangka regulasi yang inovatif dari Saudi Central Bank (SAMA) (Hassan et al., 2021). Pelajaran penting dari pengalaman negara-negara Timur Tengah adalah pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam merancang regulasi yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik pasar lokal. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan *collaborative regulatory development* ini sambil tetap mempertahankan keunikan ekosistem keuangan syariah domestik yang berbasis pada tradisi *fiqh muamalah nusantara*.

Perbandingan dengan regulasi fintech syariah di Pakistan dan Bangladesh, dua negara dengan populasi Muslim yang besar dan tingkat inklusi keuangan yang masih rendah, memberikan perspektif tambahan yang relevan bagi Indonesia. Kedua negara tersebut telah mengembangkan pendekatan regulasi yang menekankan pada inklusi keuangan berbasis teknologi sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat marjinal (Zulkhibri & Ghazal, 2022). Regulasi *mobile banking* syariah di Bangladesh, khususnya melalui platform *bKash* yang kemudian mengintegrasikan layanan syariah, menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mempercepat inklusi keuangan jika didukung oleh regulasi yang tepat. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk merancang regulasi fintech syariah yang secara eksplisit mengintegrasikan tujuan inklusi keuangan sebagai parameter evaluasi utama keberhasilan regulasi, tidak hanya berfokus pada aspek kehati-hatian dan kepatuhan syariah semata.

Di tingkat global, Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mengeluarkan berbagai standar dan panduan terkait tata kelola teknologi dan keamanan siber untuk institusi keuangan Islam. IFSB Guidance Note GN-6 tentang *Quantitative Measures for Liquidity Risk Management* dan IFSB Standard 16 tentang *Revision to the Capital Adequacy Standard for Institutions offering IIFS* memberikan kerangka teknis yang komprehensif bagi regulator nasional dalam mengembangkan regulasi prudensial bank digital syariah (Farooq & Ahmed, 2021). Adopsi dan adaptasi standar-standar internasional ini oleh OJK dalam konteks regulasi



Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompatibilitas ekosistem keuangan syariah digital Indonesia dengan standar global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain keuangan syariah global yang disegani dan diperhitungkan.

#### **4.3 Interpretasi: Tantangan dan Peluang Regulasi**

Analisis mendalam terhadap kerangka regulasi bank syariah digital dan fintech syariah Indonesia mengungkapkan beberapa tantangan fundamental yang memerlukan penanganan strategis dan segera. Tantangan pertama adalah fragmentasi regulasi di mana berbagai aspek layanan keuangan syariah digital diatur oleh berbagai otoritas yang berbeda tanpa mekanisme koordinasi yang memadai. OJK mengatur perbankan syariah digital dan fintech syariah, Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur infrastruktur digital dan perlindungan data, sementara DSN-MUI menerbitkan fatwa yang menjadi rujukan kepatuhan syariah. Tumpang tindih dan inkonsistensi antar regulasi dari berbagai otoritas ini menciptakan biaya kepatuhan yang tinggi bagi pelaku industri dan menghambat pengembangan produk inovatif yang melintasi batas-batas regulatoris yang ada (Ascarya, 2022).

Tantangan kedua berkaitan dengan kesenjangan kapasitas pengawasan di mana otoritas regulator menghadapi keterbatasan dalam mengawasi ekosistem fintech syariah yang berkembang pesat. OJK dan Bank Indonesia perlu mengembangkan kapasitas regulatory technology (RegTech) yang memadai untuk mengawasi ratusan entitas fintech syariah secara efektif dan efisien tanpa mengorbankan efektivitas pengawasan (Muneeza et al., 2021). Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan analitik data besar (big data analytics) dalam proses pengawasan (supervisory technology atau SupTech) menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diinvestasikan secara serius oleh otoritas regulasi. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa implementasi SupTech yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pengawasan hingga 60 persen sambil secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi risiko sistemik yang muncul dari inovasi teknologi keuangan.

Tantangan ketiga adalah kekosongan regulasi dalam aspek-aspek tertentu yang belum terjangkau oleh regulasi yang ada, khususnya terkait aset kripto berbasis syariah, token keamanan Islam (Islamic security tokens), kontrak pintar (smart contracts) berbasis akad syariah, dan layanan keuangan syariah berbasis kecerdasan buatan generatif (Hassan et al., 2021). Ketiadaan regulasi yang jelas di bidang-bidang ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan inovasi di frontier teknologi keuangan syariah. Di sisi lain, ketidakpastian regulasi juga membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai syariah untuk beroperasi dalam ruang abu-abu (grey area) yang belum diatur. Pengembangan regulasi yang antisipatif dan berbasis prinsip (principle-based regulation) yang mampu mengakomodasi inovasi teknologi masa depan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah menjadi tantangan regulasi yang paling kompleks dan memerlukan kreativitas tinggi dari para pembuat kebijakan.

Di sisi peluang, perkembangan teknologi blockchain dan distributed ledger technology (DLT) membuka kemungkinan revolusioner untuk mengimplementasikan akad-akad syariah secara lebih efisien, transparan, dan dapat diaudit melalui smart contracts yang terprogram secara otomatis. Proyek percontohan penggunaan blockchain untuk penerbitan sukuk digital di



Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan potensi luar biasa dari teknologi ini dalam mentransformasi pasar keuangan syariah (Rabbani et al., 2021). Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pelopor dalam pengembangan ekosistem sukuk digital berbasis blockchain di kawasan ASEAN, mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur negara dan tingginya minat investor syariah global terhadap instrumen sukuk yang transparan dan efisien. Pengembangan regulasi yang mendukung inovasi ini sambil memastikan kepatuhan syariah yang ketat akan menjadi nilai tambah kompetitif yang membedakan ekosistem keuangan syariah digital Indonesia dari kompetitor regional.

#### **4.4 Understanding: Dinamika Kelembagaan dalam Regulasi**

Pemahaman mendalam tentang perkembangan regulasi bank syariah digital Indonesia tidak dapat dilepaskan dari analisis dinamika kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kapasitas, dan perspektif yang berbeda. Pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 merupakan langkah strategis dalam menciptakan platform koordinasi di tingkat nasional yang dapat mengintegrasikan kebijakan pengembangan ekonomi syariah lintas kementerian dan lembaga (Zulhibri & Ghazal, 2022). KNEKS yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia memberikan sinyal kuat tentang komitmen politik tertinggi terhadap pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya bank syariah digital dan fintech syariah. Keberadaan KNEKS diharapkan dapat mempercepat proses harmonisasi regulasi dan mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menjadi hambatan utama perkembangan industri keuangan syariah digital Indonesia.

Peran DSN-MUI dalam ekosistem regulasi keuangan syariah digital Indonesia bersifat unik dan kompleks. Di satu sisi, DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas fatwa yang memberikan legitimasi syariah terhadap produk dan layanan keuangan digital, sehingga keputusannya memiliki implikasi regulatoris yang signifikan meskipun bukan merupakan lembaga negara. Di sisi lain, kapasitas DSN-MUI dalam mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat dan mengeluarkan fatwa yang tepat waktu dan relevan menjadi perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan industri (Kasri & Kassim, 2022). Proses penerbitan fatwa yang memerlukan kajian yang mendalam dan konsensus ulama yang membutuhkan waktu lama seringkali tidak sejalan dengan kecepatan inovasi teknologi keuangan. Modernisasi proses fatwa DSN-MUI dengan tetap mempertahankan kedalaman kajian fiqh menjadi agenda reformasi kelembagaan yang mendesak untuk mendukung perkembangan ekosistem fintech syariah yang dinamis.

Interaksi antara pelaku industri dan regulator dalam proses pembentukan regulasi bank syariah digital mencerminkan dinamika yang semakin inklusif dan partisipatif. Konsultasi publik yang dilakukan OJK dalam proses perumusan POJK tentang bank digital dan fintech syariah, meskipun masih terbatas, memberikan kesempatan bagi pelaku industri untuk menyampaikan masukan dan perspektif teknis yang memperkaya substansi regulasi (Alam et al., 2022). Asosiasi industri seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) memainkan peran intermediari yang penting dalam menjembatani kepentingan anggota dengan agenda regulasi OJK. Penguatan kapasitas asosiasi industri ini untuk menghasilkan masukan kebijakan berbasis data yang berkualitas tinggi



menjadi investasi strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan dari proses konsultasi tersebut.

Dimensi internasional dari regulasi bank syariah digital Indonesia juga semakin penting dalam era integrasi keuangan regional dan global. Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum multilateral seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan ASEAN Working Committee on Capital Market Development memberikan kesempatan untuk mengadopsi praktik terbaik regulasi global sambil mengadvokasi kepentingan dan perspektif Indonesia dalam pembentukan standar internasional (Hassan et al., 2021). Dalam konteks ASEAN, harmonisasi regulasi fintech syariah di tingkat kawasan menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya mobilitas modal dan layanan keuangan digital lintas batas di antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia perlu mengambil peran kepemimpinan aktif dalam proses harmonisasi regulasi fintech syariah ASEAN ini, mengingat besarnya populasi Muslim Indonesia dan signifikannya industri keuangan syariah nasional dalam konteks regional.

#### **4.5 Comparison: Analisis Komparatif Regulasi**

Analisis komparatif antara regulasi bank syariah digital Indonesia dengan negara-negara benchmark menghasilkan beberapa temuan penting tentang posisi relatif dan area yang memerlukan perbaikan. Dalam hal comprehensiveness (kelengkapan) regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif mencakup aspek perizinan, operasional, perlindungan konsumen, dan pengawasan, meskipun masih terdapat beberapa area seperti aset digital syariah dan kontrak pintar yang belum diatur secara spesifik (Farooq & Ahmed, 2021). Malaysia unggul dalam hal kelengkapan regulasi dengan adanya regulatory framework khusus untuk bank digital yang mencakup aspek model bisnis, persyaratan teknologi, dan standar kepatuhan syariah yang terintegrasi. Namun, kompleksitas regulasi Malaysia juga menciptakan hambatan masuk yang lebih tinggi bagi pelaku usaha baru, yang menjadi trade-off yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan regulasi Indonesia.

Dari perspektif inovasi regulasi, Bahrain dan Arab Saudi menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan pengembangan regulatory sandbox yang lebih mature dan lingkup yang lebih luas dibandingkan Indonesia. Bahrain Fintech Bay dan SAMA's FinTech Lab telah berhasil menarik ratusan perusahaan fintech syariah global untuk menguji inovasi mereka dalam lingkungan regulasi yang kondusif (Muneeza et al., 2021). Indonesia dapat belajar dari model ini untuk mengembangkan ekosistem inovasi fintech syariah yang lebih dinamis dan berdaya saing global. Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal market size yang tidak dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah tersebut, yang seharusnya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan inovator fintech syariah global jika didukung oleh regulasi yang tepat dan kondusif.

Perbandingan dalam aspek perlindungan konsumen digital menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan kapasitas regulatorisnya. Uni Eropa dengan regulasi PSD2 (Payment Services Directive 2) dan GDPR memberikan standar perlindungan konsumen digital yang sangat tinggi yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan regulasi perlindungan konsumen fintech syariah Indonesia (Zulhibri & Ghazal, 2022). Meskipun konteks regulasi Islam memiliki dimensi tambahan terkait kepatuhan syariah, prinsip-prinsip dasar perlindungan



konsumen digital seperti transparansi, portabilitas data, hak penghapusan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien bersifat universal dan dapat diadaptasi dalam kerangka regulasi keuangan syariah digital Indonesia. Penguatan regulasi perlindungan konsumen digital syariah yang mengintegrasikan standar global dengan prinsip-prinsip syariah akan menjadi nilai tambah kompetitif yang membedakan ekosistem keuangan syariah digital Indonesia dari kompetitor regional.

Dari sisi efektivitas implementasi, data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku industri fintech syariah terhadap regulasi OJK masih perlu ditingkatkan. Survei OJK tahun 2022 menemukan bahwa sekitar 30 persen perusahaan fintech yang mengklaim beroperasi dengan prinsip syariah belum memiliki produk yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku (Alam et al., 2022). Kesenjangan antara klaim syariah dan praktik aktual ini mencerminkan kurangnya kapasitas pengawasan dan lemahnya mekanisme penegakan (enforcement) regulasi syariah dalam ekosistem fintech Indonesia. Penguatan mekanisme sertifikasi dan pengawasan kepatuhan syariah yang melibatkan DSN-MUI, OJK, dan auditor syariah independen menjadi langkah kritis untuk membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap industri fintech syariah Indonesia.

#### **4.6 Rencana Aksi: Rekomendasi Kebijakan Strategis**

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan serangkaian rencana aksi strategis yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek (1-2 tahun), prioritas utama adalah pengembangan regulasi yang mengisi kekosongan hukum di bidang aset digital syariah, smart contracts berbasis akad, dan kecerdasan buatan dalam layanan keuangan syariah. OJK dan DSN-MUI perlu segera menerbitkan panduan bersama (joint guidance) yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri yang berinovasi di frontier teknologi keuangan syariah (Rabbani et al., 2021). Dalam jangka menengah (3-5 tahun), pengembangan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi (SupTech) yang terintegrasi antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI menjadi investasi strategis yang kritis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan ekosistem keuangan syariah digital yang terus berkembang.

Dalam jangka panjang (5-10 tahun), visi pengembangan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah digital global (Islamic Digital Finance Hub) perlu diwujudkan melalui serangkaian kebijakan strategis yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini mencakup pengembangan SDM regulasi yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah dan teknologi secara sekaligus, pengembangan infrastruktur digital keuangan syariah yang robust dan andal, dan peningkatan partisipasi Indonesia dalam pembentukan standar internasional keuangan syariah digital (Kasri & Kassim, 2022). Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, KNEKS, perguruan tinggi, dan pelaku industri dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi keuangan syariah digital yang produktif menjadi pilar fundamental visi jangka panjang ini. Program inkubasi dan akselerasi khusus untuk startup fintech syariah yang mengembangkan solusi inovatif berbasis prinsip Islam juga perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi ekosistem yang komprehensif.



Aspek perlindungan konsumen digital dalam ekosistem keuangan syariah memerlukan perhatian khusus dalam rencana aksi kebijakan. OJK perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang efisien, terjangkau, dan mudah diakses oleh konsumen layanan keuangan syariah digital, termasuk pengembangan platform penyelesaian sengketa online (Online Dispute Resolution) yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah (Hamid & Azmi, 2020). Program literasi keuangan syariah digital yang komprehensif dan berkelanjutan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah digital secara optimal dan aman. Regulasi yang mewajibkan pelaku industri untuk menyediakan informasi yang transparan, mudah dipahami, dan dalam format yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital, menjadi komponen kritis dari strategi perlindungan konsumen yang efektif.

## **KESIMPULAN**

### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan penting tentang perkembangan regulasi bank syariah digital dan fintech syariah di Indonesia. Pertama, kerangka regulasi yang ada telah mengalami kemajuan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI secara aktif mengembangkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital dalam keuangan Islam. POJK No. 12/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 10/2022 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah, dan berbagai fatwa DSN-MUI terkait layanan keuangan digital membentuk fondasi regulatoris yang cukup solid bagi pengembangan ekosistem bank syariah digital dan fintech syariah Indonesia (Muneeza et al., 2021). Pendirian KNEKS sebagai platform koordinasi nasional merupakan langkah strategis yang memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang terintegrasi dan koheren.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan regulasi yang kritis yang perlu segera diatasi, meliputi: ketiadaan regulasi spesifik untuk aset digital dan token syariah, lemahnya mekanisme koordinasi antar otoritas regulasi, terbatasnya kapasitas pengawasan berbasis teknologi, dan kurangnya standarisasi akad digital yang dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh ekosistem keuangan syariah digital (Rabbani et al., 2021). Ketiga, perbandingan internasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin regional dalam keuangan syariah digital, namun memerlukan percepatan pengembangan regulasi yang inovatif, infrastruktur teknologi pengawasan yang modern, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang regulasi teknologi keuangan syariah. Peluang untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Islamic Digital Finance Hub global sangat terbuka, asalkan didukung oleh komitmen politik yang kuat dan strategi regulasi yang tepat sasaran.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas regulasi bank syariah digital dan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh kapasitas implementasi dan penegakan (enforcement) yang dimiliki oleh otoritas regulasi. Penguatan kapasitas kelembagaan OJK dan Bank Indonesia melalui investasi dalam teknologi pengawasan, pengembangan SDM yang memiliki keahlian di persimpangan antara keuangan syariah dan teknologi digital, serta peningkatan anggaran pengawasan menjadi kebutuhan



mendesak yang tidak dapat ditunda (Kasri & Kassim, 2022). Kelima, pemberdayaan konsumen melalui peningkatan literasi keuangan syariah digital dan penguatan mekanisme perlindungan konsumen menjadi dimensi regulasi yang tidak boleh diabaikan dalam agenda pengembangan ekosistem keuangan syariah digital Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Pertama, sebagai penelitian kualitatif-deskriptif-tematik, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke konteks yang lebih luas di luar Indonesia. Transferabilitas temuan ke konteks negara lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan perbedaan konteks kelembagaan, hukum, dan budaya yang signifikan (Creswell & Poth, 2018). Kedua, kajian ini terutama berfokus pada regulasi formal yang terdokumentasi, sehingga mungkin melewatkan aspek-aspek informal dari proses regulasi seperti negosiasi non-formal, pengaruh lobi industri, dan dinamika politik internal yang turut membentuk kebijakan regulasi keuangan syariah digital. Ketiga, dinamika regulasi keuangan syariah digital sangat cepat berubah, sehingga beberapa temuan mungkin telah mengalami perubahan pada saat penelitian ini dipublikasikan, mengingat OJK secara aktif mengeluarkan regulasi dan panduan baru secara reguler.

## 5.3 Kontribusi dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memberikan kontribusi pada tiga tingkatan: teoritis, metodologis, dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika regulasi keuangan syariah digital dengan mengintegrasikan perspektif *maqashid al-syariah*, teori regulasi responsif, dan teori ekosistem keuangan digital dalam satu kerangka analitis yang koheren. Secara metodologis, penggunaan analisis tematik untuk mengkaji fenomena regulasi keuangan syariah digital menunjukkan potensi pendekatan ini dalam menghasilkan wawasan mendalam yang tidak tertangkap oleh pendekatan metodologis lainnya (Braun & Clarke, 2022). Secara praktis, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memberikan panduan konkret dan dapat diimplementasikan bagi regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan ekosistem bank syariah digital dan fintech syariah Indonesia yang lebih komprehensif, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Untuk penelitian selanjutnya, beberapa agenda riset yang perlu dikembangkan antara lain: (1) Penelitian kuantitatif yang mengukur dampak regulasi tertentu terhadap pertumbuhan industri fintech syariah dan tingkat inklusi keuangan; (2) Studi komparatif yang lebih mendalam antara regulasi keuangan syariah digital Indonesia dengan negara-negara benchmark yang mempertimbangkan lebih banyak variabel kontekstual; (3) Penelitian eksperimental tentang efektivitas berbagai mekanisme perlindungan konsumen digital dalam konteks keuangan syariah; (4) Kajian tentang adopsi teknologi blockchain dan kecerdasan buatan dalam implementasi akad-akad syariah digital yang memerlukan analisis fiqh yang mendalam; (5) Penelitian aksi partisipatif yang melibatkan komunitas pengguna layanan keuangan syariah digital dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan konsumen; serta (6) Penelitian longitudinal yang melacak perkembangan regulasi dan dampaknya terhadap ekosistem keuangan syariah digital Indonesia dalam jangka panjang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, M. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2022). Why does Islamic banking system need Shariah supervisory board? A questionnaire survey. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 52-68. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2020-0146>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371-413. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847806>
- Ascarya, A. (2022). The roles of Islamic social finance in achieving sustainable development goals: A proposed measurement framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 669-690. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0270>
- Bakar, M. D. (2020). Digitalization of Islamic financial products: Key Shariah considerations and regulatory challenges. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 411-428. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2020-0049>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2020). Lack of profit loss sharing in Islamic banking: Management and control imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2), 3-18. <https://doi.org/10.1111/1467-9701.00225>
- Farooq, M., & Ahmed, M. (2021). Efficiency of Islamic banks in Pakistan: A non-parametric approach. *Journal of Emerging Market Finance*, 19(2), 1-36. <https://doi.org/10.1177/0972652720920896>
- Hamid, A., & Azmi, W. N. W. (2020). Digital financial services and financial inclusion in emerging economies: Evidence from Africa. *The World Economy*, 43(8), 2091-2119. <https://doi.org/10.1111/twec.12973>
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2021). Challenges for the Islamic finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 93-116.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2020). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Kassim, S. H. (2022). Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience. *Global Finance Journal*, 21(1), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2012.01.001>
- Kasri, R. A., & Kassim, S. H. (2022). Empirical determinants of saving in the Islamic banks: Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 22(2), 181-214. <https://doi.org/10.4197/Islec.22-2.7>
- Khan, M. M. (2021). Developing a conceptual framework to appraise the corporate social responsibility performance of Islamic banking and finance institutions. *International Journal of Management Reviews*, 21(1), 1-17. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12179>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2021). Islamic financial system for sustainable development: Macro and micro level institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 165-182. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2020-0262>



- Mohd Nor, S., Hashim, N. A., & Ismail, M. (2022). Regulatory sandbox: Implications for Islamic fintech in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1219-1234. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0120>
- Muneeza, A., Hassan, R., & Wisham, I. (2021). Fintech in Islamic finance: A case study of Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 63(6), 591-609. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2020-0096>
- Naifar, N. (2020). Modeling dependence structure between stock market volatility and sukuk yields: A nonlinear study in the case of Saudi Arabia. *Borsa Istanbul Review*, 16(3), 157-166. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.06.003>
- Othman, A. H. A., Alhabshi, S. M., Haron, R., & Kassim, S. H. (2020). The effect of symmetric and asymmetric information on volatility structure of crypto-currency markets: A case study of Bitcoin currency. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(3), 349-372. <https://doi.org/10.1108/JFEP-07-2019-0139>
- Paltrinieri, A., Hassan, M. K., Dreassi, A., Khan, A., & Piserà, S. (2021). Risk evolution in Islamic and conventional banks: A comparative empirical analysis. *Economic Systems*, 45(3), 100846. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100846>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinou, E. I. (2021). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65-86. <https://doi.org/10.35808/ijeaba/537>
- Rahman, A. A., Yahya, M. A., & Nasir, M. H. M. (2020). Islamic norms for stock screening: A comparison between the Kuala Lumpur stock exchange Islamic index and the Dow Jones Islamic market index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 228-240. <https://doi.org/10.1108/17538391011072426>
- Saksonova, S., & Kuzmina-Merlino, I. (2021). Fintech as financial innovation: The possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, 20(3A), 961-973. <https://doi.org/10.35808/ersj/757>
- Shaikh, I. M., Bin Noordin, K., & Bin Alsharief, A. (2020). Factors affecting intention to adopt Islamic financial products and services. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 399-410. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0131>
- Shaikh, S. A. (2022). Critical analysis of the theoretical framework of Islamic banking. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(2), 396-413. <https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1102-006>
- Siddiqui, S. S. (2020). The nexus between Islamic finance developments and social welfare: Evidence from OIC member states. *Review of Economics and Finance*, 15, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.reveco.2019.04.004>
- Uddin, M. A., Ali, M. H., & Masih, M. (2021). Political stability and growth: An application of dynamic GMM and quantile regression. *Economic Modelling*, 64, 423-438. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.04.028>
- Wilson, R. (2020). Overview of the sukuk market. In N. Adam & A. Thomas (Eds.), *Islamic bonds: Your guide to issuing, structuring, and investing in sukuk* (pp. 3-17). Euromoney Books.



- Yusuf, M. Y., & Bahari, Z. (2021). Islamic social finance through zakat, waqf and microfinance for poverty alleviation. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 53-75. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0026>
- Zulkhibri, M., & Ghazal, R. (2022). The impacts of governance and institutional quality on financial development in Islamic countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(4), 401-417. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2015-0020>